



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DENGAN
PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kerja sama pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga dimaksudkan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi yang dipungut berdasarkan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam Pemungutan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (6) Penetapan Pihak Ketiga sebagai pelaksana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi.
- (7) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (8) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dilakukan secara elektronik, menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung perekaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
TATA CARA PENGADAAN, PENUNJUKAN LANGSUNG,
DAN PEMILIHAN PIHAK KETIGA

Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk nilai potensi retribusi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pemilihan Pihak Ketiga sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk nilai potensi Retribusi diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Tata Cara Penunjukan Langsung Pihak Ketiga

Pasal 5

- (1) Pihak ketiga mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. akta pendirian Badan/Kartu Tanda Penduduk perorangan;
 - b. *Company Profile*;
 - c. Izin Usaha;
 - d. memiliki data personil; dan
 - e. rencana APBD (RAPB);
- (2) Jumlah Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan minimal 1 (satu) penyedia jasa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penelitian dan penilaian oleh Tim Peneliti Internal yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi.
- (4) Hasil dari penelitian dan penilaian disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi, dan selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pihak Ketiga sebagai pemungut retribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Pihak Ketiga mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. akta pendirian Badan/Kartu Tanda Penduduk perorangan;
 - b. *Company Profile*;
 - c. Izin Usaha;
 - d. memiliki data personil; dan
 - e. rencana APBD (RAPB);

- (2) Jumlah pihak ketiga yang mengajukan permohonan minimal 3 (tiga) penyedia jasa.
- (3) Permohonan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dinilai oleh Tim Pemilihan Pihak Ketiga yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil Penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penunjukkan Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (5) Hasil penunjukkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (6) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk.
- (7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pihak Ketiga menandatangani PKS dan berita acara serah terima.

Pasal 7

- (1) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat mengikutsertakan personil Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Tim Pemilihan Pihak Ketiga mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemilihan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi;
 - b. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga;
 - c. meneliti dan membahas permohonan dan proposal yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran didasarkan pada potensi Retribusi;
 - d. melakukan verifikasi lapangan;
 - e. membuat berita acara hasil verifikasi lapangan;
 - f. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati;
 - g. menyiapkan surat jawaban penolakan/persetujuan;
 - h. menyiapkan draf keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut Retribusi;
 - i. menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dan berita acara serah terima pemungutan Retribusi; dan
 - j. isi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada huruf i paling sedikit memuat:
 1. hak dan kewajiban para pihak;
 2. jumlah/besarnya imbal jasa yang diterima pihak ketiga;
 3. jangka waktu pelaksanaan pemungutan;
 4. sanksi; dan
 5. penyetoran hasil pemungutan Retribusi.

Pasal 8

- (1) Pihak Ketiga yang ditetapkan sebagai pemungut retribusi diberikan imbal jasa atas kerja sama pemungutan Retribusi.
- (2) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
 - c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.

- (3) Besaran imbal jasa yang diberikan dituangkan dalam PKS dan dilaksanakan melalui belanja APBD.

BAB IV TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Untuk pembayaran secara elektronik, Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga langsung masuk ke rekening penampungan secara bruto.
- (2) Untuk pembayaran secara manual, Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetorkan ke rekening penampungan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan Retribusi melalui *e-billing* center setelah proses rekonsiliasi antara Pihak Ketiga dengan bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi bencana alam atau kondisi *force majeure* lainnya penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

BAB V TATA CARA PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pihak Ketiga wajib melaporkan hasil pemungutan Retribusi setiap bulannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
- (2) Format laporan hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan dibuat 2 (dua) rangkap.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kerja sama pemungutan Retribusi yang masa perpanjangannya belum berakhir pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 100 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
 DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIPIHAK KETIGAKAN
 TAHUN ANGGARAN
 BAGIAN BULAN

LOKASI OBJEK RETRIBUSI :

NO	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI	TARGET PEMUNGUTAN RETRIBUSI	REALISASI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI			%	SELISIH KURANG/LEBIH	KETERANGAN
				SD BULAN LALU	BULAN LAPORAN	SD BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RETRIBUSI								

.....
 NAMA PIHAK KETIGA
 Cap dan ttd

 Direktur/Nama Perorangan

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI